

MODAL VENTURA SEBAGAI MODEL PENDANAAN ALTERNATIF

Oleh :

Ninuk Triyanti*

A. Pendahuluan

Pemerintah menyadari bahwa dana masyarakat yang dihimpun melalui lembaga perbankan tidak cukup untuk membiayai pembangunan, sehingga dibutuhkan wadah diluar perbankan yang memungkinkan terhimpunnya dana masyarakat yang lebih besar, salah satunya adalah pasar modal.

Selain mengembangkan wadah-wadah yang menghimpun dana masyarakat tersebut, pemerintah juga sangat mengharapkan dunia usaha swasta ikut berpartisipasi secara langsung dalam membiayai pembangunan sekaligus mengembangkan perekonomian nasional. Kedua-duanya dituntut untuk saling mendukung sehingga mampu berperan maksimal di dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dari harapan pemerintah tersebut, pemerintah akan lebih mencurahkan perhatian pada pembinaan dan pengembangan sektor swasta dalam ukuran skala kecil dan menengah (UKM) karena kedua sektor ini usaha tersebut sulit berkembang menjadi usaha yang kuat sehingga mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Bahkan menurut proksi data dari Biro Pusat Statistik (BPS) dari sejumlah sekitar 34 juta pengusaha kecil, tak ada satupun yang akan mampu mengembangkan dirinya menjadi pengusaha menengah karena kuatnya

penguasaan pengusaha besar di berbagai sektor bisnis (Kompas, 20 Januari 1994).

Inti permasalahan yang selama ini dihadapi oleh UKM adalah keterbatasan modal dan sumber dana. Disamping itu, juga terdapat kelemahan-kelemahan yang melekat pada sebagian besar UKM ini seperti : lemah dalam manajemen, akses pemasaran yang sempit, sumber daya manusia yang kurang trampil dan terbatasnya penguasaan teknologi. Keadaan ini diperburuk oleh iklim usaha yang kurang kondusif sehingga UKM tidak mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya yang lebih kuat (Kompas, 20 Januari 1994).

Sumber dana yang berasal dari pinjaman bank dirasakan berat oleh UKM karena bunga pinjaman yang tinggi sementara peningkatan produksi serta pemasaran produknya belum cukup untuk menutup beban bunga tersebut. Disamping itu, pengusaha juga diharuskan menyediakan agunan fisik yang cukup yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh pengusaha UKM.

B. Pembahasan

Akhir-akhir ini, pemerintah mulai menggalakkan adanya Lembaga Modal Ventura yang merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan yang diharapkan dapat mem-

bantu secara langsung pengembangan usaha kecil menengah melalui penyertaan modal.

Secara yuridis formal, modal ventura sudah mulai dikenal sejak munculnya Paket Kebijakan-

sanaan yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 20 Desember 1988 melalui Keputusan Pre-siden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 11 Keppres No.61 tahun 1988, yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura (Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988).

Dari batasan pengertian perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha tersebut diatas dapat dilihat bahwa secara logis kegiatan lembaga pembiayaan modal ventura yang berupa penyertaan modal itu dilakukan di dalam suatu perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan

Pembiayaan oleh perusahaan modal ventura adalah melakukan penyertaan modal yang ditujukan dalam perusahaan baik yang berada pada tahap pengembangan usaha maupun yang berada pada tahap kemunduran usaha dan sedang mengalami kesulitan dana tanpa disertai dengan jaminan pengembalian seperti halnya pinjaman pada umumnya.

pasangan usaha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan modal ventura tunduk pada hukum perjanjian dan hal itu dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Bentuk perusahaan modal ventura tidak ditentukan secara langsung baik di dalam Keppres maupun Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas. Hanya di dalamnya modal ventura dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan yang berbentuk PT atau Koperasi. Demikian pula dengan bentuk perusahaan pasangan usaha, juga tidak diatur secara tegas di dalam kedua dasar hukum tersebut.

Pembiayaan oleh perusahaan modal ventura adalah melakukan penyertaan modal yang ditujukan dalam perusahaan baik yang berada pada tahap pengembangan usaha maupun yang berada pada tahap kemunduran usaha dan sedang mengalami kesulitan dana tanpa disertai dengan jaminan pengembalian seperti halnya pinjaman pada umumnya.

Oleh karena itu penyertaan modal ini mempunyai risiko tinggi. Apabila perusahaan pasangan usaha berhasil dalam pengembangan usaha karena penyertaan modal maka keuntungan akan diperoleh perusahaan modal ventura melalui kenaikan nilai jual saham, tetapi apabila perusahaan pasangan usaha gagal maka kegagalan ini akan ditanggung bersama.

Berbeda dengan pinjaman dana yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank tidak akan memberikan kredit kepada perusahaan yang sedang mengalami kemunduran didasarkan pada pasal 8 UU No. 9 tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ukuran tentang keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya, jelas sulit disesuaikan dengan situasi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha.

Untuk menunjang keberhasilan pengembangan usaha perusahaan pasangan usaha, modal yang ditanamkan oleh perusahaan modal ventura tidak hanya dilakukan secara pasif, tetapi juga disertai dengan keterlibatan baik berupa bimbingan maupun pengawasan-pengawasan terhadap manajemen perusahaan pasangan usaha.

Karena kegiatan modal ventura ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan pasangan usaha dalam pengembangan usahanya maka penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura ini hanyalah bersifat sementara untuk menghindari kerjasama yang dinilai tidak sehat yaitu menuju penguasaan perusahaan pasangan usaha oleh perusahaan modal ventura.

Beranjak dari bentuk kegiatan modal ventura seperti yang telah digambarkan di atas, jelas alternatif pembiayaan oleh modal ventura ini sangat menguntungkan bagi pengusaha kecil dan menengah yang ingin mengembangkan usahanya namun menghadapi berbagai permasalahan yang tidak saja menyangkut keterbatasan modal, tetapi juga menyangkut masalah dalam bidang mana-

jemen dan pemasaran.

Untuk itulah peran perusahaan modal ventura di dalam ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah sebagai perusahaan pasangan usahanya harus dioptimalkan sedemikian rupa agar pengusaha kecil dan menengah yang dibantu tersebut dapat memanfaatkan bantuan yang diterimanya secara maksimal, dan begitupun sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa kenaikan nilai saham atas investasinya.

Sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang baru dikenal secara resmi melalui Pakdes 1988, modal ventura pada dasarnya bukan alternatif pembiayaan baru dalam kegiatan bisnis. Kegiatan modal ventura mulai berkembang selepas Perang Dunia Kedua. "The Founding Fathers" kegiatan modal ventura adalah General Georges Doriot dan keluarga Rockefeller (Gonec, R, Venture Capital: Key Ingredient in High Tech Startups, dalam Oecd Observer edisi November 1986, halaman 12).

Pada tahun 1946 General Georges Doriot, seorang guru besar di Harvard University, membentuk American Research And Development di Massachusetts Institute of Technology untuk membiayai pengembangan teknologi lanjutan di berbagai universitas utama di AS (Silver AD, 1982 : 40). Sedangkan keluarga Rockefeller menyediakan dana khusus yang disebut "Venrock" untuk membiayai "new technology companies".

Keberhasilan pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura di AS terjadi pada pertengahan tahun 1970-an, ketika Artur Rock membiayai hasil kerja dua anak muda putus sekolah yaitu Steve Mozniak dan Steve Jobs (Infobank edisi 92, 1987 : 9-10). Bank dan

lembaga konvensional enggan membiayai penemuan mereka yang berupa mikro komputer karena kedua anak muda itu tidak mempunyai agunan dan juga belum memiliki nama baik di dunia bisnis, padahal bisnis ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pada tahun 1976 Rock membiayai penemuan mereka dalam bentuk penyertaan modal dan pada akhirnya hasil penemuan mereka dikenal sebagai mikro komputer merek "Apple" yang kini berhasil dan terkenal di seluruh dunia.

Sukses Apple computer ini kemudian diikuti pula oleh perusahaan-perusahaan di AS lainnya yang mendapat pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura seperti Kentucky Fried Chicken dan Wang.

Perusahaan Modal Ventura juga berkembang di luar Amerika termasuk di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Singapura, Thailand termasuk juga Indonesia (Bahauddin Darus, 1988 : 2).

Sebenarnya ada dua alasan utama yang mendorong pengembangan modal ventura di Indonesia yaitu :

1. Situasi keuangan di dalam negeri yang dirasakan kurang mendukung dunia usaha, yakni penerapan kebijakan uang ketat dan tingkat suku bunga yang tinggi sehingga menyebabkan sulitnya dunia usaha mendapatkan modal. Hal ini terutama dirasakan langsung oleh pengusaha kecil dan menengah, sedangkan pengusaha besar masih dapat mengatasi kesulitan permodalannya dengan mencari pinjaman modal di luar negeri.
2. Semakin dirasakannya kesenjangan sosial dan ekonomi antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil dan menengah

(Rudi M Tambunan dalam Usahawan Edisi 10, 1991 : 26).

Lembaga Modal Ventura dapat dikatakan sebagai bentukan baru di Indonesia, dan baru dalam tiga tahun ini semakin diminati oleh kalangan usahawan. Tetapi sebenarnya embrio lembaga modal ventura ini telah lahir sejak pemerintah mendirikan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1973.

Secara sederhana, deskripsi operasional usaha modal ventura adalah sebagai berikut : Sebuah perusahaan yang memiliki dana besar untuk membantu membiayai perusahaan lain yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaan dari bank maupun pasar modal.

Perusahaan yang membiayai perusahaan lain melalui penyertaan modal disebut sebagai Perusahaan Modal ventura, sedangkan perusahaan yang membutuhkan pembiayaan disebut dengan Perusahaan Pasangan usaha.

Definisi modal ventura secara populer diungkapkan oleh kelompok konsultan bisnis Arthur Young yang berpendapat bahwa Ventura artinya risiko. Jika perusahaan saudara mempunyai prospek baik tetapi belum dapat mewujudkan harapan itu karena tidak mempunyai uang, maka keadaan seperti itu akan menarik pemodal ventura. Pemodal ventura akan menawari saudara uang dengan cara membeli saham perusahaan, memberikan pinjaman atau melalui cara lainnya. Atas dasar kepemilikan itulah kedua belah pihak berbagi risiko, baik bila perusahaan merugi maupun mengalami keuntungan. (Pancarasa, Tantangan Menuju Era Modal Ventura di Indonesia, dalam Usahawan, Edisi 10 tahun

1991; 20).

Tony Lorenz dalam bukunya "Venture Capital Today" menjelaskan dalam arti luas, modal ventura merupakan investasi jangka panjang dimana tujuan utama bagi pemodal ventura atas risiko pembiayaan adalah memperoleh keuntungan bukan pendapatan dividen atau bunga. Kemudian Clinton Richardson mengemukakan bahwa modal ventura adalah uang yang diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan atau perorangan yang berisiko tinggi bagi investor. Biasanya perusahaan tersebut mempunyai prospek yang cerah dan pertumbuhan yang cepat tetapi tidak mendapatkan pembiayaan kredit dari bank dan seringkali pemodal ventura menyertakan paket bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya (Mudofir Hadi, 1994 : 68).

Sedangkan Kep. Menkeu No. 1251 / KMK.013/1988 memberikan batasan modal ventura sebagai berikut :

"Modal Ventura merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk jangka waktu tertentu dan tidak boleh melebihi 10 tahun.

Dalam kegiatan pembiayaan modal ventura terjalin suatu ikatan bisnis antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya sehingga secara logis dapat digambarkan bahwa usaha penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura pasti dilakukan dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyangkut asas kebebasan berkontrak maka kegiatan pembiayaan modal ventura ini di-

mungkinkan tunduk pada hukum Perjanjian, dengan mengingat peraturan-peraturan yang menyangkut Lembaga Keuangan dan Perusahaan yang ada.

Beritik tolak dari definisi-definisi di atas, dapat diketahui beberapa karakteristik yang dimiliki oleh modal ventura, yaitu :

1. Modal ventura merupakan investasi yang berisiko tinggi karena disediakan sebagai risk capital kepada individu atau perusahaan yang memiliki gagasan dan prospek yang cerah tanpa disertai dengan jaminan pengembalian seperti halnya pinjaman pada umumnya. Ciri modal ventura ini sangat menguntungkan bagi usaha kecil dan menengah yang berpotensi bagus tetapi kekurangan modal.
2. Modal ventura tidak ditanamkan sebagai modal pasif tetapi penyertaan modal tersebut juga disertai dengan keterlibatan-keterlibatan, bisa berupa bimbingan yang bersifat konsultatif maupun bimbingan dan pengawasan langsung terhadap manajemen perusahaan pasangan usaha. Memang pada dasarnya permasalahan usaha kecil dan menengah di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyangkut asas kebebasan berkontrak maka kegiatan pembiayaan modal ventura ini dimungkinkan tunduk pada hukum Perjanjian, dengan mengingat peraturan-peraturan yang menyangkut Lembaga Keuangan dan Perusahaan yang ada.

tidak hanya faktor keterbatasan modal tetapi juga kelemahan dalam bidang manajemen sehingga keterlibatan perusahaan modal ventura di dalam membantu manajemen akan sangat mendukung kesuksesan perusahaan pasangan usaha, walaupun sebenarnya keterlibatan perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usaha secara aktif tersebut tidak diatur dalam Keppres 61 tahun 1988 dan Kep. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, tetapi hal itu bukan berarti bahwa penyertaan modal yang disertai keterlibatan manajemen Perusahaan Pasangan Usaha dilarang, terutama karena kegiatan modal ventura dilakukan berdasarkan atas perjanjian yang dikehendaki sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Penyertaan modal ventura hanya bersifat sementara namun berjangka panjang. Penyertaan modal tersebut tidak boleh melebihi 10 tahun. Diharapkan dalam kurun waktu tersebut, Perusahaan pasangan usaha sudah dapat mencapai suatu tingkat pertumbuhan yang diinginkan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sifat sementara inipun memang dimaksudkan bahwa perusahaan modal ventura hanya berusaha untuk membantu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dan bukan untuk menguasai kepemilikan sahamnya dari perusahaan pasangan usaha.
4. Keuntungan yang diharapkan dari modal ventura adalah dari apresiasi nilai saham yang ditanamkan atau capital gain yang nantinya dapat dinikmati bersama.

Seperti yang telah dikemukakan dalam sub bab 1, bentuk Perusahaan Modal Ventura tidak diatur dalam Kepmenkeu no. 1251/KMK.013/1988, namun dari Keppres no. 61 tahun 1988 dapat disimpulkan berbentuk PT atau Koperasi. Sedangkan bentuk PPU sama sekali tidak diatur dalam ke 2 dasar hukum tersebut tetapi secara logis, dengan melihat kegiatan pembiayaan Modal Ventura yang berupa penyertaan modal, maka bentuk perusahaan pasangan usaha juga diarahkan kepada bentuk PT.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat digambarkan mengenai sumber dana dari Perusahaan Modal Ventura dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan, yaitu berasal :

- a. modal sendiri,
- b. pinjaman,
- c. pendanaan melalui pasar modal

Ketiga sumber tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi. Apabila sumber dana Perusahaan Modal Ventura dari modal sendiri maka pembiayaan dapat dilakukan dalam bentuk membeli saham dari Perusahaan Pasangan usaha. Penyediaan dana berasal dari pinjaman maka pembiayaan yang ditanamkan ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha juga menjadi bentuk perjanjian hutang biasa yang dikenal dengan perjanjian kredit, sehingga akan diikuti dengan ketentuan mengenai bunga karena perusahaan modal ventura itu sendiri juga harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya kepada debitur. Sedangkan dana yang berasal dari pasar modal dapat diwujudkan berupa penyertaan modal yang berasal dari penjualan obligasi.

Adapun kegiatan Perusahaan Modal

Ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha itu bertujuan untuk :

- a. Pengembangan suatu penemuan
- b. Pengembangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan
- d. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha
- e. Mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa
- f. Mengembangkan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri.
- g. Memantu pengalihan pemilikan perusahaan (Pasal 4 Ayat (1) Kepmenkeu no. 125/KMK.013/1988).

Sebagai realisasi dari tujuan Perusahaan Modal Ventura di atas, maka perusahaan atau usaha yang menjadi sasaran dari Perusahaan modal Ventura tidak terbatas pada industri tertentu, namun pada umumnya meliputi :

1. Perusahaan yang berusaha dalam proses sedang tumbuh dan bersifat inovatif, serta berpotensi untuk berkembang dengan cepat di masa mendatang.
2. Perusahaan yang ingin memperluas usahanya, namun karena keterbatasannya belum bisa menghimpun dana melalui pasar modal maupun melakukan pinjaman dari bank.
3. Perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar yang baik, namun perlu mengganti fasilitas menjadi lebih canggih untuk memenuhi tuntutan kualitas yang lebih baik.
4. Perusahaan yang memerlukan benih modal dalam mengembangkan suatu produk

baru yang akan dilemparkan ke pasaran.

5. Perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi hutang-hutangnya yang sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan perusahaannya (Hafiz, Modal Ventura : Alternatif Pembiayaan Perusahaan dalam Usahawan, edisi 09, 1994 : 36).

Melihat karakteristik dan bentuk kerjasama yang dimiliki oleh lembaga modal ventura tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa modal ventura ini dapat diandalkan untuk meningkatkan kemampuan bersaing usaha kecil menengah dengan pelaku ekonomi lainnya yang lebih kuat. Lebih dari itu modal ventura mempunyai dampak menciptakan lapangan baru dan merupakan sumber pembiayaan alternatif guna mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan dalam Repelita VI sebesar 6,2 % pertahun. (Sudaryanto Sudargo, Cara Lain Membantu Pengusaha Kecil-Menengah, dalam Warta Berita edisi 20 tahun 1988).

Di Indonesia, perkembangan modal ventura kurang mengembirakan bila dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya yang sama-sama diatur dalam Pakdes 1988. Data dari Departemen Keuangan RI, sampai dengan tahun 1995, baru ada 65 perusahaan yang mempunyai ijin operasi modal ventura, tetapi tidak semuanya beroperasi secara penuh. Dari 65 perusahaan yang mempunyai ijin tersebut, baru 24 perusahaan modal ventura yang sudah beroperasi secara penuh tersebut, 7 berstatus perusahaan swasta nasional, 9 merupakan usaha patungan dan 8 perusahaan modal ventura yang lainnya merupakan perusahaan modal ventura yang ada di tingkat propinsi.

Salah satu penyebab kelambanan per-

kembangan modal ventura adalah pranata hukum yang mengatur masih kurang. Keppres no. 61 tahun 1988 dan Kepmenkeu no. 1251/KMK/013/1988 yang merupakan dasar hukum berpijaknya lembaga modal ventura hanyalah mengatur sepintas. Padahal kualitas suatu paket deregulasi sebagai produk birokrasi harus dibuat maksimal, efisien dan seimbang. Bila pranata ekonomi maupun pranata lainnya dapat mencapai taraf ini, maka pihak swasta akan mempunyai kepercayaan yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya sekaligus ikut mendukung kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Bahaudin Darus dalam usahawan edisi 10, 1991 : 13).

Pemerintah telah menyadari kelambanan kegiatan modal ventura ini sehingga berusaha untuk segera menyempurnakan Pakdes 1988 secara maksimal, efisien dan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat menciptakan iklim usaha bagi modal ventura untuk berkembang lebih baik.

Sebagai realisasi dukungannya, pemerintah telah mengeluarkan :

1. UJ no. 10 tahun 1994 tentang PPh.
2. PP no. 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha PPU dari PMV.
3. SK Menkeu no. 227/KMK.01/1994 tgl. 9 Juni 1994, melengkapi SK terdahulu yang mengatur masalah PMV dan perlakuan perpajakan atas penyertaan modal dan atau pengalihan modal ventura dan perlakuan perpajakan atas penyertaan modal dan atau pengalihan penyertaan modal Perusahaan modal ventura.
4. SK Menkeu tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana laba BUMN yang salah satu bentuknya di-

salurkan melalui penyertaan oleh perusahaan modal ventura, khusus untuk pengusaha kecil dan menengah yang akan dikembangkan di daerah-daerah oleh PT Bahana, bersama-sama dengan BUMN yang lain serta beberapa pengusaha besar yang berminat.

C. Penutup

Dengan segala karakteristiknya, modal ventura merupakan model pendanaan alternatif yang cocok untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah secara berkesinambungan, maka pendirian lembaga modal ventura di berbagai daerah perlu terus dilakukan.

Daftar Pustaka

Bahaudin Darus, *Kendala-kendala dalam Pengembangan Lembaga Modal Ventura di Indonesia*, MA, Jakarta, 1994

_____, *Venture Capital Untuk Pembiayaan untuk Industri dan Komersialisasi Hasil Penelitian*, Makalah Seminar 22 September 1988

_____, *Tinjauan Singkat Tentang Venture Capital Enterprise*, Info Bank, Edisi 92 tahun 1987

Gonec R, *Venture Capital : Key Ingredient in High Tech Starts Ups*, dalam *Oecd*

server edisi November 1986

Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha, dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Grafiti, Jakarta 1993

Hafiz Arif, *Modal Ventura sebagai alternatif Pembiayaan, Manajemen dan Usahawan Indonesia*, September 1997

M. Jumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1993

Mudofir Hadi, *Modal Ventura/Venture Capital, dalam Lembaga Pembiayaan*, Mahkamah Agung RI, 1994

R. Ali Ridho, *Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji*, Alimni, Bandung, 1991

Rudi M. Tambunan, *Mempersiapkan Pengembangan Bisnis Modal Ventura, dalam Usahawan Edisi 10 Tahun 1991*

Siver AD., *Up Front Financing*, John Wiley and Sons, Inc., 1982

Vernon A. Musselman, John H Jackson, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, 1988

Majalah Info Bank edisi 92 tahun 1987

Majalah Usahawan edisi 10 tahun 1991

Majalah Info Bank edisi 92 tahun 1992

Majalah Usahawan edisi 9 tahun 1994

Majalah Warta BRI edisi 12 tahun 1994

Bernas 19 November 1994

Kedaulatan Rakyat 27 November 1994

Kompas, 20 November 1995

Kompas, 28 Januari 1995

Kompas, 27 Maret 1995

Jawa Pos, 30 Maret 1995

Yogya Pos, 22 Agustus 1995

Keppres no. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Kepmenkeu no. 1251/KMK.0031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang PPH

Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992

SK Menkeu No. 227/KMK.01/1994 Tanggal 9 Juni 1994

SK Menkeu Tanggal 27 Juni 1994